

ZAKAT DAN PEREKONOMIAN UMAT ISLAM

Oleh: Maria Ulfa Sitepu

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ar-Raniry

Abstrak: Difardlukan zakat terhadap harta-harta orang kaya, tidak saja untuk mewujudkan belas kasihan kepada orang fakir, tetapi juga untuk melindungi dari bencana kelaparan dan kepaan. Zakat adalah faktor yang terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi sumber segala rupa malapetaka, baik perseorangan maupun masyarakat. Kefakiran yang diakui sebagai pokok segala bencana, pokok kebencian orang menjadi sumber tindakan jahat dan buruk sangka. Yang menjadi musuh masyarakat banyak ialah kefakiran dan kerakusan serta kebakhilan yang mengeluarkan harta pada jalan Allah SWT.

Kata Kunci: Zakat, Perekonomian, Umat Islam.

Salah satu rukun Islam yang harus diamalkan seorang muslim adalah menunaikan Zakat. Keyakinan ini didasari pada perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan hal ini sudah menjadi konsensus (*Ijma'*) yang tidak boleh dilanggar.

Zakat adalah salah satu rukun di antara Rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Ijma'* atau kesepakatan umat Islam. Di dalam Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Di dalam Rukun Islam, zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat.

Cara alokasi zakat seperti itu terus berjalan sepanjang tahun. Dikelola oleh Badan-Badan Amil Zakat (BAZIS), baik yang diselenggarakan di mesjid-mesjid maupun badan-badan lainnya, pendistribusian zakat itu mempunyai visi dan misinya sendiri.

Pada mulanya, zakat dimaksudkan sebagai alat utama untuk memberantas kemiskinan dan menghapus kesenjangan antara yang kaya

dan yang miskin. Di zaman rasul, institusi zakat ditangani oleh negara, dan negara pulalah yang turun tangan secara langsung mengalokasikan zakat itu. Begitu pentingnya zakat, hingga Khalifah Abu Bakar r.a. pernah secara gencar memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Alasannya tak lain karena zakat merupakan unsur terpenting dalam perjalanan ekonomi sebuah negara.

Adapun yang dibahas dalam makalah ini adalah mengenai peranan zakat itu sendiri terhadap perekonomian umat Islam dan bagaimana cara pemanfaatan atau pengelolaan zakat dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang menerima zakat tersebut serta pelaksanaan zakat tersebut.

Pengertian Zakat

Dalam pengertian Bahasa Arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa bertambah, bisa bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi.¹

Menurut Sayyid Sabiq kata zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan².

Adapun asal makna kata zakat itu adalah tumbuh, suci, dan berkah.³ Allah SWT berfirman, "ambillah (sebagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka..."(QS 9:103)

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fqih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal. 501.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 496.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih....*, hal. 496.

Menurut Imam An Nawawi zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : subur dan suci.⁴

Zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafakah, kemaafan dan kebenaran. Demikianlah Ibnul 'Arabi menjelaskan pengertian kata zakat. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa: "lafadh zakat diambil dari kata zakah- yang berarti "kesuburan dan penambahan". Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.⁵

Abul Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya, menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.⁶

Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian Umat Islam

Zakat itu memiliki banyak hikmah dan pengaruh-pengaruh positif yang jelas, baik bagi harta yang dizakati, bagi orang yang mengeluarkannya, dan bagi masyarakat Islam. Dengan berzakat berarti seseorang telah mensyukuri nikmat harta yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Difardlukan zakat terhadap harta-harta orang kaya, tidak saja untuk mewujudkan belas kasihan kepada orang fakir, tetapi juga untuk melindungi dari bencana kelaparan dan kepaan. Menumpuk-numpuk kekayaan oleh orang-orang hartawan dengan tidak memikirkan nasib peruntungan kaum fuqara, adalah peran yang besar sekali dalam menanam benih-benih yang mengganggu keamanan dalam hidup masyarakat.

Zakat adalah faktor yang terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi sumber segala rupa malapetaka, baik perseorangan maupun masyarakat. Kefakiran yang diakui oleh salah seorang *hukama'*, pokok segala bencana, pokok kebencian orang menjadi sumber tindakan jahat dan buruk sangka. Yang menjadi musuh

⁴ M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. Ke-3 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1991), hal. 3.

⁵ M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman...*, hal. 3.

⁶ M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman...*, hal. 3.

masyarakat banyak ialah kefakiran dan kerakusan serta kebakhilan yang mengeluarkan harta pada jalan Allah SWT.

Sekiranya orang-orang kaya mengeluarkan zakat yang difardlukan atas mereka yang diurus zakat itu oleh badan yang ahli dan cakap, tentulah zakat dapat menanggulangi kemiskinan.

Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadikannya bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan.

Apabila kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat semakin besar. Maka zakat kini tidak dipandang sebagai suatu bentuk ibadah ritual semata, tetapi lebih dari itu, zakat juga merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Zakat juga merupakan institusi yang menjamin adanya distribusi kekayaan dari golongan atas kepada golongan bawah. Kekhawatiran dan ketakutan bahwa zakat akan mengecilkan dan mereduksi *capital formation* masyarakat sangat tidak beralasan.⁷

Dengan adanya zakat dapat mengurangi pengangguran dan menambah lapangan pekerjaan. Contohnya apabila seseorang yang menerima zakat tidak memiliki pekerjaan, setelah ia menerima zakat ia kelola untuk masa yang akan datang dengan membuka usaha baru. Sehingga ia nantinya tidak akan tergantung lagi kepada orang lain.

Pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam ajaran fiqih memberi petunjuk perlunya suatu kebijaksanaan dan kecermatan, dimana perlu dipertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan, kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok penerima zakat, kemampuan penggunaan dana zakat dari yang bersangkutan yang mengarah kepada pengangkatan kesejahteraannya dan kebebasannya dari kemelaratan, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi akan menjadi pembayar zakat. Hal-hal ini dicontohkan bahwa jika penerima zakat tersebut tahu dan biasa berniaga maka kepadanya diberikan modal yang memungkinkan ia memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Atau yang bersangkutan itu mempunyai

⁷www.google.com

keterampilan pertukangan, maka kepadanya diberikan perkakas yang memungkinkan ia bekerja dalam bidang keterampilannya untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Atau bagi yang tidak dapat berniaga, juga tidak mempunyai suatu keterampilan dalam usaha tertentu, maka kepadanya diberikan jaminan dengan jalan menanamkan modal, baik dalam harta tidak bergerak maupun pada harta yang berkembang seperti peternakan yang penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan pokok dalam hidupnya sehari-hari.⁸

Gambaran yang diungkapkan di atas, mengantarkan kita kepada suatu pengertian bahwa landasan yang ditetapkan dalam zakat dimaksudkan untuk menanggulangi kemelaratan itu secara tuntas, dengan peningkatan kesejahteraan secara merata pada anggota masyarakat, sehingga pada setiap tahunnya jumlah para penerima zakat akan berkurang terus. Lain pihak jumlah pembayar zakat akan bertambah banyak, sehingga jurang dan jarak antara si miskin dan si kaya berangsur-angsur menjadi sempit, berarti mengarah kepada terwujudnya suatu kehidupan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat.

Bagi orang yang mengeluarkannya, Allah akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebajikan-kebajikannya, dan menyembuhkannya sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis.

Di sisi lain, zakat mempunyai pengaruh besar pada kepribadian orang yang mengeluarkannya sehingga ia akan selalu berlapang dada dalam menghadapi Allah SWT, sebab ia telah memberikan sesuatu untuk kepentingan akhiratnya dengan meyakini bahwa setiap dirham atau dinar yang telah dinafkahkannya dalam bentuk zakat dan sedekah akan menjadi suatu kebaikan bagi dirinya.⁹ Sesuai firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah:177

Adapun bagi masyarakat Islam, zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaannya, dan mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah *Ta'ala* akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam.

⁸Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hal.236.

⁹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 227.

Pengelolaan Zakat Secara Profesional

Zakat itu mempunyai dua aspek; yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat. Yang merupakan unsur mutlak dari keislaman adalah aspek yang pertama, yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat bukan penerimaan zakat. Hal ini berarti suatu dorongan yang kuat dari ajaran Islam, supaya umatnya yang baik berusaha keras untuk menjadi pembayar zakat. Dengan kata lain harus mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokoknya sekeluarga, sehingga ia menjadi pembayar zakat, bukan penerima zakat. Inilah sesungguhnya yang merupakan ajaran pokok dari Islam. Namun hal ini rupanya kurang mendapat tekanan dalam penampilan ajaran Islam.

Salah satu penyebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat,¹⁰ karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan persyaratan tertentu.

Institusi zakat harus pula didorong untuk dapat menciptakan lapangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang termasuk dalam kelompok yang berhak menerima zakat. Seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, harus memiliki komitmen yang kuat akan hal ini, karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga dengan demikian tingkat pengangguran pun akan mampu diminimalisir. Apalagi kita menyadari bahwa angka pengangguran yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu sekitar 40 juta orang atau 18 % dari keseluruhan total penduduk. Kita perlu banyak belajar kepada negara Malaysia didalam mengelola masalah zakat. Malaysia adalah contoh negara yang berhasil didalam menjadikan zakat sebagai institusi yang mampu mereduksi tingkat kemiskinan, sehingga berdasarkan data Badan Zakat negara tersebut, jumlah orang miskin Malaysia kini hanya tinggal 10

¹⁰Penelitian terhadap hal ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan, tapi dari data-data yang ada di Lembaga pengumpulan zakat, maka terlihat betapa zakat yang terkumpul tersebut masih sangat kecil jumlahnya.

ribu orang saja. Tentu dengan kriteria kemiskinan yang berbeda dengan Indonesia. Kita berharap dengan adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka segala potensi zakat di Indonesia yang mencapai 6,3 triliun rupiah per tahunnya (menurut perhitungan Dr KH Didin Hafidhuddin, ulama pakar zakat) akan dapat dioptimalkan. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mampu memerankan dirinya sebagai pengelola zakat yang tidak hanya bersifat amanah, tetapi juga bertanggung jawab, transparan, dan profesional.¹¹

Pelaksanaan Zakat

Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam seperti yang dapat kita lihat penjabarannya yang lengkap dalam kitab-kitab Fiqih. Yang terpenting diantaranya ialah ketentuan-ketentuan mengenai:¹²

1. jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
2. besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (nishab).
3. besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut
4. waktu pemungutannya (haul).
5. jenis-jenis penerimaan zakat.
6. cara-cara pembagiannya.

Pelaksanaan zakat dalam masyarakat kita dewasa ini dapat menampung perkembangan berbagai kekayaan dan pemilikan yang dikembangkan, demi mencapai sasaran atau hikmah dari zakat itu sendiri.

Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

Dalam pelaksanaan pembayaran zakat ada dua aspek yang perlu kita perhatikan bagi si penerima zakat yaitu zakat yang bersifat konsumtif maupun zakat yang bersifat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif akan habis dipakai oleh penerima zakat pada saat itu juga, tanpa zakat yang ia terima dikelola lagi untuk kemudian hari. Sedangkan pada zakat produktif ini merupakan hal yang sangat penting

¹¹www.google.com

¹²Alie Yafie, *Menggagas...*, hal. 234.

bagi pengelolaannya. Karena pada zakat produktif ini ditekankan pada pengelolaannya dan bagaimana cara memanfaatkannya. Sehingga pada suatu hari nanti si penerima zakat tidak menerima zakat lagi melainkan ia sudah dapat membayar zakat.

Uang maupun harta yang diberikan hendaknya dapat dipergunakan sebagai modal untuk membuka usaha dikemudian hari. Bukanlah langsung dihabiskan pada saat itu juga melainkan dapat dimanfaatkan. Dengan berhasilnya si penerima zakat mengelola hasil zakat tersebut kelak ia akan membayar zakat pula untuk orang yang berhak menerimanya.

Pajak-Zakat

1. Persamaan Antara Zakat dan Pajak

a. Unsur Paksaan

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam surah at-Taubah: 103.

Demikian pula halnya seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, jika wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa tersebut dilakukan secara bertingkat mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan.¹³

b. Unsur Pengelola

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah at-Taubah: 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapatlah diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahik*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan *amil zakat*. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

¹³Subiyakto Indra Kusuma, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan* (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1988), hal. 47.

Adapun pengelolaan pajak, jelas harus diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri, yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁴

c. Dari Sisi Tujuan

Pada hakekatnya, zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman. Demikian pula pajak, dalam beberapa tujuan relatif sama dengan tujuan tersebut di atas, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak. Sementara itu, Sjechul Hadi Permono mengemukakan bahwa terdapat kesamaan dalam tujuan zakat dengan pajak, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.¹⁵

2. Perbedaan Antara Zakat dan Pajak

a. Dari Segi Nama

Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat, dan berkembang. Artinya setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah, dan berkembang. Demikian pula bagi *muzakki*. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah ar-Ruum: 39 dan surah at-Taubah: 103.

Sedangkan pajak, berasal dari kata *al-dharibah* yang secara etimologis berarti beban.

b. Dari Segi Dasar Hukum dan Sifat Kewajiban

Zakat ditetapkan berdasarkan *nash-nash* Al-Qur' an dan hadits Nabi yang bersifat *qathi'*, sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut dan sepanjang masa. Sedangkan pajak, keberadaannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Di Indonesia, misalnya, hukum pajak bersumber

¹⁴Subiyakto Indra Kusuma, *Mengenal Dasar...*, hal. 13.

¹⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hal 55.

dan berdasarkan pada pasal 123 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.¹⁶

Penutup

- a. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam dan merupakan rukun Islam yang keempat.
- b. Zakat merupakan instrumen jihad pengentas kemiskinan.
- c. Dengan berzakat berarti kita telah mensucikan harta yang kita miliki.
- d. Mengurangi kecemburuan sosial.
- e. Zakat dapat menjadi motivator bagi seseorang untuk giat bekerja.
- f. Dengan adanya zakat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- g. Dalam hal pengelolaannya zakat dibedakan atas Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif.
- h. Perlu kita ketahui bahwa zakat itu berbeda dengan zakat, namun di antara keduanya ada beberapa hal yang memiliki persamaan.

Daftar Kepustakaan

- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet Ke-2, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002).
- M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. Ke-3, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1991).
- Sayyid Sabiq, Terj Nor Hasanuddin *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Subiyakto Indra Kusuma, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1988).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fqih Ibadah*, Terj.Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004).
- www.google.com

¹⁶Subiyakto Indra Kusuma, *Mengenal Dasar...*, hal. 19.
